

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 43 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Tenaga Harian Lepas serta guna tertib pelaksanaan administrasi kepegawaian, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2012;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya, perlu mengubah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 25) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 87).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 25) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 87) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

- (1) Tenaga Harian Lepas mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Hak atas honorarium;
  - b. Hak atas uang makan;
  - c. Hak atas cuti.
- (2) Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila telah secara nyata menjalankan tugasnya.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Honorarium diterima terhitung sejak saat pertama kali melaksanakan tugas.
- (5) Hak atas uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja.
- (6) Uang makan tidak diberikan apabila Tenaga Harian Lepas tidak masuk kerja.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Mei 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Mei 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

**ttd**

**ERNA PURNAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 43**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001